

PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL TERHADAP KONTRAK TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE (E-COMMERCE)

**Anthony Willyus Wongkar, Edison Ravlindo, Jesselyn Valerie Herman,
Jennyver Willyanto**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail : anthony.205180007@stu.untar.ac.id; endisonravlindo@gmail.com;
jesslynevalerie.jv@gmail.com; jennyverwillyanto@gmail.com)

Abstract

In this era of globalization, most people in the world are leaving conventional ways to electronic transactions. E-commerce is one of the electronic transactions that is very supportive in the field of economics, especially international business transactions. International business transaction is a study of private law which provides bigger opportunities to each party to make, agree on, and implement the clauses they make. With various technological advances, the world gives chances to international society to make connections between them. In line with this advantage, it is possible that there are deficiencies which will cause problems between those contract makers. These problems could arise because of the differences between them, such as in terms of culture, legal perspective, and others. Therefore, the different countries' parties should understand about the contract they make and be concerned about the applicable law in the other's country before making a certain contract. To prevent unwanted legal consequences, an understanding of clear legal protection is needed. The method of this research is a legal normative research with a statutory approach.

Keywords: international business transaction, e-commerce, legal protection

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dikenal dengan istilah *zoon politicon* yang artinya bahwa manusia pada dasarnya membutuhkan makhluk lainnya untuk dapat bergaul di dalam masyarakat yang menyebabkan manusia disebut sebagai makhluk sosial.¹ Hal tersebut lebih dipermudah di era globalisasi saat ini, yakni dengan adanya perkembangan teknologi informasi di dunia yang begitu cepat dan baik secara tidak langsung atau seolah-olah telah menghapus adanya batas-batas antar negara, menjadikan dunia kian dipersempit akan

¹ Herimanto dan Winarno, 2012, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, hal.44

waktu dan jarak bahkan *borderless*.² Globalisasi merupakan suatu progres untuk melakukan penghapusan kendali terhadap halangan gerakan di dalam dunia perdagangan dan menjadi awal atau modal untuk meleburkan jangkauan seluas dunia.³ Perkembangan di dalam suatu informasi dan teknologi berakir adanya hubungan dunia tanpa batas yang berakibat pada suatu perubahan yang signifikan perubahan baik di bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung sedemikian pesat⁴ adanya tersebut lah yang kemudian memberikan keuntungan kepada masyarakat untuk tidak perlu mengkhawatirkan dalam memperoleh sesuatu. Hal tersebut ditandai dengan penggunaan internet yang menjadi suatu hal yang tidak dapat dilepaskan di dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat modern secara internasional. Masyarakat internasional mencakup seluruh masyarakat baik negara maju maupun negara berkembang.

Pada zaman modern ini, perkembangan akan teknologi dan informasi memberikan kemudahan yang beragam bagi masyarakat pengguna telekomunikasi dikarenakan timbul beragam atau aneka jenis fasilitas dalam produk-produk telekomunikasi yang semakin canggih telah disediakan dan langkah demi langkah telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang berdampak kepada adanya ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat modern di era globalisasi saat ini yang meluas hampir memasuki semua segi kehidupan yang berkaitan dengan penggunaan akses internet.⁵ Ketergantungan tersebut dapat dilihat mulai dari penggunaan internet oleh para pelajar, mahasiswa, guru, dosen, profesional muda, pegawai dan para pengusaha di seluruh dunia. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi

² Ahmad M. Ramli, 2006, *Cyberlaw dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, hal 1

³ Herry Priyono, Marginalisasi ala Neoliberalisme, Majalah BASIS, No. 05-06, Tahun ke-52 Mei -Juni 2014, hal 15;Joko Susanto, "Kajian Teoritik Tentang Pengaruh Globalisasi Terhadap Proses Demokratisasi", Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik, Th XIII, no.2, April 2000, hal 59-72

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan "UU ITE")

⁵ M. Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum Teknologi Informasi*, Cet-3, Tim Kemas Buku, (selanjutnya disebut M. Arsyad Sanusi I, hal 1)

dalam dunia maya juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan berusaha di berbagai bidang.

Saat ini yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat baik secara nasional maupun internasional salah satunya yakni dimanfaatkannya perdagangan secara elektronik. Dengan memanfaatkan transaksi elektronik, membuat kegiatan transaksi bisnis internasional saat ini menjadi mudah. Kemudahan tersebut dapat memberi kesempatan dan peluang bagi masyarakat internasional untuk membentuk suatu hubungan di antara mereka, bahkan bermitra baik. Transaksi elektronik yang umumnya kita kenal adalah transaksi melalui *platform* dalam bentuk *marketplace* yang mempertemukan baik penjual dan pembeli serta bagi para pengusaha di seluruh dunia tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan teknologi informasi tersebut secara khusus juga memberikan dampak yang sangat positif dalam dunia perdagangan khususnya dalam perdagangan internasional termasuk aturan-aturan atau kebijakan baru yang tidak terlepas akibat adanya perkembangan teknologi informasi ini.⁶

Dalam suatu perdagangan internasional, transaksi elektronik atau *e-commerce* lah yang paling sering digunakan. *E-commerce* merupakan suatu transaksi atau perbuatan hukum jual-beli barang dan jasa serta dalam prakteknya kita juga dapat memperoleh sebuah informasi. Menurut Kotler & Armstrong (2012), *e-commerce* merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat komputer dimana seorang pebisnis dapat melakukan kegiatan perdagangan, dimana seorang konsumen atau pembeli dapat memperoleh suatu informasi dengan komputer tersebut. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam prakteknya seorang pebisnis menyediakan beberapa pilihan dan informasi mengenai produk yang akan dijualnya dan konsumen menentukan pilihan.

Perkembangan transaksi *e-commerce* menunjukkan suatu peningkatan yang sangat signifikan baik di negara-negara maju maupun negara-negara

⁶ Meria Utama, 2012, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hal. 94.

berkembang seperti Indonesia.⁷ *E-Commerce* *E-commerce* memberikan peluang baru bagi pengusaha atau *trader* untuk memperoleh kemudahan berusaha maupun keuntungan yang lebih lagi. Hal ini dapat dilihat dari para pengusaha yang dapat menjalankan usahanya tidak lagi memerlukan toko fisik untuk memajang produk-produk mereka atau menyediakan gudang penyimpanan yang terlalu besar guna menampung barang.

E-commerce dipercaya memegang peranan penting dalam dunia perdagangan internasional pada saat ini, hal tersebut disebabkan oleh sangat efektif dan efisien penggunaan transaksi perdagangan tersebut serta dapat menekan biaya yang biasanya digunakan lebih banyak pada operasional atau *operational cost* tersebut dapat lebih ditekan sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sebanyak saat perdagangan dilakukan secara konvensional. Selain biaya operasional tersebut dapat ditekan, hal lain yang dapat dilihat dan menguntungkan bagi para pengusaha dalam melakukan kegiatan usaha dalam transaksi bisnis internasional adalah kemudahan dan praktis dalam sistem *management* yang mengakibatkan cepatnya arus transaksi dan sirkulasi aset bagi intra pelaku bisnis dalam skala lintas batas wilayah teritorial dengan tujuan untuk memperluas daerah atau cakupan pasar dalam transaksi penjualan. Harga yang akan ditawarkan ditambah dengan jasa pengiriman dengan melibatkan jasa pengiriman antar negara.

Sejalan dengan dampak positif perkembangan teknologi informasi dan kemudahan transaksi bisnis internasional tersebut, pastinya tidak semua berjalan dengan lancar dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru mengingat keberagaman masyarakat internasional baik secara budaya, tujuan bertransaksi, dan sebagainya. Transaksi bisnis internasional merupakan lingkup hukum privat yang mana memberikan kebebasan secara luas bagi masing-masing pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan klausul-klausul yang mereka perjanjikan bersama untuk mereka jalankan dengan itikad baik. Namun tentu dengan

⁷ Bagus Hanindyo Mantri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce", *Jurnal MMH*, edisi 37 No.4, Desember 2008, hal. 237.

adanya kebebasan tersebut, para pihak tentu akan melibatkan atau berdasar pada hukum dari negara masing-masing yang membuat ketidakselarasan kemauan para pihak, seperti perbedaan sistem hukum civil law dan common law, yang pada akhirnya berpengaruh bagi pelaksanaan perjanjian tersebut. Baik peraturan maupun kebijakan negara masing-masing dalam hal transaksi bisnis internasional dapat mempengaruhi kegiatan bisnis mereka, khususnya investor asing. Dengan demikian diperlukan keselarasan hukum yang tidak memberatkan masing-masing pihak tentunya aturan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan bisnis transaksi internasional.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat kami rumuskan satu permasalahan yaitu: bagaimana perlindungan hukum transaksi bisnis internasional terhadap kontrak transaksi *e-commerce*?

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu wadah yang digunakan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dengan pendekatan-pendekatan peraturan dan mengkonkritkan secara khusus atau memperdalam secara khusus mengenai suatu topik. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diambil dari bahan kepustakaan dengan menggunakan jenis data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan topik yang akan dibahas oleh Penulis.

II. PEMBAHASAN

A. Kontrak



Kontrak pada hakikatnya merupakan undang-undang yang mengikat dan memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak yang membuatnya, maka dari itu akan lebih tepat disebut dengan hukum kontrak. Pengertian hukum kontrak jika didasarkan pada pendapat Van Dunne (1990), terdapat tiga tahap dalam membuat perjanjian, yaitu tahap *pracontractual* yang merupakan bentuk penawaran dan penerimaan; tahap *contractual* yang merupakan persesuaian pernyataan dan kehendak para pihak; dan tahap *post contractual* yang merupakan pelaksanaan perjanjian. Hukum kontrak kemudian diartikan sebagai keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam suatu kontrak terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Kaidah Hukum

kaidah hukum kontrak terbagi atas 2 bagian, yaitu kaidah hukum kontrak tertulis dan tidak tertulis. Untuk kaidah hukum kontrak tertulis terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi; sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis terdapat dan timbul dalam kehidupan masyarakat yang merupakan konsep dari hukum adat.

2. Subjek Hukum

bahwa subjek hukum diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban. Dalam kontrak, yang menjadi subjek hukum yaitu kreditur dan debitur. Kreditur sebagai orang yang berpiutang sedangkan debitur sebagai orang yang berhutang.

3. Prestasi

bahwa prestasi dalam kontrak merupakan objek hukum. Kreditur mempunyai hak atas suatu prestasi dan merupakan suatu kewajiban bagi debitur untuk menjalankannya. Mengenai hal prestasi diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata.

4. Kata Sepakat

kata sepakat diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang tercantum di dalamnya sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak dari para pihak.

5. Akibat Hukum

akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban yang dibuat dalam setiap perjanjian oleh para pihak. Hak adalah suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban adalah suatu beban.⁸

Dalam hukum Indonesia, aturan mengenai kontrak didasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang Undang Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, yang merupakan kodifikasi hukum perdata negeri Belanda), disebutkan bahwa suatu kontrak adalah sah jika memenuhi syarat. Syarat tersebut terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif, yangmana di dalam syarat subjektif membutuhkan adanya kesepakatan dan kecapakan antara para pihak. Dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dianggap telah memenuhi suatu asas kesepakatan atau konsensus dalam mengadakan perjanjian tersebut. Selain adanya kesepakatan, diperlukannya kecapakan antara para pihak yakni mereka yang karena hukum telah dianggap cakap atau telah berumur 21 tahun atau setidaknya sudah pernah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang dianggap tidak cakap seperti anak di bawah umur/ belum dewasa; orang yang ditaruh di bawah pengampuan; perempuan yang telah kawin; orang yang masuk dalam kategori tidak waras akalnya. Jikalau terpenuhi syarat subjektif untukzf sebagaimana yang diuraikan diatas, maka para pihak berhak atau berwenang mengadakan perjanjian dan jikalau ada pihak yang melanggar syarat subjektif tersebut, maka terhadap perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan Negeri. Berbeda halnya jikalau suatu syarat objektif yang menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi dalam membuat atau mengadakan suatu perjanjian, yangmana dibutuhkannya suatu objek yang

⁸ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keempat, PT. Liberty Yogyakarta, 1993.

diperjanjikan mengenai barang yang menjadi pokok perjanjian yang telah disepakati, dan adanya suatu sebab yang halal, yang artinya suatu perjanjian dibuat atau diadakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Syarat objektif menjadi suatu hal yang mutlak sehingga jikalau terjadi suatu pelanggaran atau tidak terpenuhinya syarat objektif tersebut, maka perjanjian tersebut dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada atau diadakan atau dengan kata lain batal demi hukum.

Dalam pembuatan dan penyusunan suatu kontrak bisnis diperlukan perencanaan yang matang, prakteknya tentu adanya proses negosiasi antara para pihak untuk tercapainya suatu kesepakatan mengenai apa yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian yang dibuat. Setelah tercapai suatu kesepakatan terhadap negosiasi para pihak maka akan dilanjutkan dengan tahap penandatanganan.

Dalam transaksi bisnis Internasional, pembuatan kontrak yang dibuat oleh para pihak, sangatlah penting untuk memilih domisili hukum atau hukum positif yang berlaku bagi para pihak untuk tunduk kepada pilihan hukum tersebut. Hal tersebut dikarenakan, menyangkut cara penyelesaian sengketa atau perselisihan yang mungkin atau dapat timbul tanpa pernah dibayangkan oleh para pihak. Salah satu konvensi yang mengatur terkait pilihan hukum dalam suatu kontrak ialah Konvensi Roma yang menegaskan bahwa para pihak dalam membuat suatu kontrak atau perjanjian diperbolehkan untuk bebas dalam memilih hukum yang hendak diberlakukan pada kontrak mereka sebagaimana yang diatur di dalam pasal 3 Konvensi Roma (“Rome Statute 1961”) dengan suatu pengecualian bahwa bila unsur-unsur lain yang berhubungan dengan suatu kondisi atau situasi dimana hanya terkait dalam suatu negara saja seperti contoh jikalau seseorang mengadakan perjanjian dengan sesama warga negara Indonesia dan objek yang diperjanjikan berada di Indonesia maka, peraturan yang berlaku atau hukum yang berlaku adalah hukum nasional negara Indonesia

sebagai *mandatory rules*. Akan tetapi jikalau para pihak tidak memilih pilihan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka kontrak akan diatur dengan hukum negara yang paling terkait.

Dalam kontrak Internasional yang menjadi dasar hukum untuk tunduknya atau ditaatinya kontrak ialah perjanjian internasional/*international convention* yang merupakan salah satu sumber hukum internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, *International Convention* merupakan perjanjian yang dilakukan antar bangsa-bangsa yang mempunyai sebuah tujuan yang menimbulkan suatu akibat tertentu. Secara umum sumber hukum dalam suatu perjanjian atau kontrak internasional terdiri dari *Contract for the International Sales of Goods (CISG)* dan the principle of UNIDROIT. CISG sendiri merupakan suatu perjanjian internasional yang sampai dengan saat ini belum diratifikasi oleh Indonesia.

CISG merupakan sumber hukum utama yang mengikat pada para-pihak yang melaksanakan suatu perjanjian dengan ruang lingkup jual-beli dengan tempat kegiatan usaha berbeda negara. Ruang lingkupnya terbatas hanya untuk tujuan komersial bukan untuk tujuan pribadi atau kepentingan pemerintah yang berkaitan dengan pemerintah seperti eksekusi, lelang, maupun infrastruktur, sehingga keberlakuan CISG tidak diberlakukan kepada jual beli barang untuk penggunaan pribadi, kepentingan keluarga ataupun kebutuhan rumah tangga tetapi juga terdapat pengecualian atas uraian diatas jikalau suatu kontrak yang dibuat antara para-pihak dimana penjual tidak mengetahui penggunaan barang tersebut maka itu dapat atau diperbolehkan. Sedangkan prinsip UNIDROIT yang sudah diratifikasi oleh Indonesia ini merupakan suatu prinsip yang berlaku secara umum bagi kegiatan kontrak komersial internasional yang dapat diterapkan dalam aturan hukum nasional suatu negara dengan tujuan untuk pembuatan kontrak untuk mengatur transaksi internasional sebagai pilihan hukum. Prinsip-prinsip dalam prinsip UNIDROIT yang dapat diterapkan dalam artikel yang akan ditulis oleh Penulis sebagai berikut;a. Prinsip Kebebasan Berkontrak; b. Prinsip Itikad Baik; c. Prinsip Kesepakatan Melalui *Offer* dan

Acceptance; d. Prinsip Kerahasiaan; e. Prinsip Digunakannya Klausula Baku; f. Prinsip *Gross Disparity*; g. Prinsip Keadaan Memaksa (*force majeure*).

Prinsip-prinsip dalam UNIDROIT menjelaskan bahwa dengan tercapainya kata sepakat dari para pihak saja sudah cukup untuk melahirkan kontrak. Poin 4 dari suatu prinsip UNIDROIT menjelaskan bahwa konsep tersebut bertujuan untuk memberikan informasi bahwa terhadap para pihak telah mencapai suatu kesepakatan dengan adanya penawaran dari seorang penjual dan penerimaan dari seorang pengguna selaku pembeli dalam kegiatan transaksi bisnis internasional.

B. Transaksi *E-Commerce*

Pada umumnya, kegiatan transaksi *E-commerce* diperuntukkan bagi masyarakat golongan menengah ke atas dikarenakan untuk melakukan suatu transaksi *e-commerce* dibutuhkan beberapa perangkat pendukung untuk keberlangsungan transaksi tersebut. Ketentuan mengenai transaksi elektronik sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa suatu transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan hukum yang dalam perbuatannya dilakukan dengan menggunakan alat yang dikenal dengan istilah komputer atau alat lainnya yakni media elektronik. Transaksi *E-Commerce* diartikan sebagai suatu transaksi perdagangan antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Transaksi ini dilakukan dengan media elektronik di mana para pihak tidak perlu hadir secara fisik dan transaksi ini terdapat dalam sebuah jaringan internet yang bersifat terbuka untuk umum. Transaksi ini terjadi karena keterbatasan antar wilayah secara nasional maupun internasional.

Menurut Kalakota dan Whinston dalam memberikan pengertian dari *E-Commerce* yang terbagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu:

1. *Communication*; yang mengartikan *E-commerce* merupakan suatu kegiatan untuk memproses pengiriman baik dalam bentuk produk barang, jasa maupun dalam bentuk suatu informasi yang dilakukan melalui media elektronik seperti *computer* dan *notebook*;
2. *Business Process*; merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk membantu mengembangkan transaksi-transaksi bisnis
3. *Service*; merupakan suatu alat yang digunakan dalam wadah atau *platform e-commerce* untuk menekan biaya operasional pelayanan dengan tujuan di sisi lain untuk meningkatkan kualitas dari produk serta dalam layanan pengiriman
4. *Online*; dengan adanya *e-commerce*, maka diharapkan akan tersedianya suatu kemampuan untuk melakukan kegiatan jual-beli produk atau barang serta memberikan informasi secara *digital* melalui layanan internet.⁹

Kedudukan *E-commerce* jika dilihat dalam hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia dapat dilihat dalam golongan hukum privat yang menjadi pedoman atau dasar hukum dalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak. Oleh karena itu, berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang merupakan suatu bentuk kesepakatan dasar pada para pihak sebelum melakukan suatu transaksi.¹⁰

C. Transaksi Bisnis Internasional

Era Globalisasi dalam dunia bisnis transaksi Internasional telah menimbulkan keragaman dan kompleksitas yang membutuhkan suatu kepastian hukum dan tuntutan hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak bisnis menjadikan kebebasan berkontrak sebagai acuan dalam membuat suatu kontrak bisnis. Kegiatan transaksi bisnis internasional merupakan suatu hukum privat yang diberikan kebebasan kepada para pihak

⁹ Arsyad Sanusi, *Hukum E-Commerce*, (Jakarta:Sastra Warna Printing, 2011) , hal. 217-218.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman et al , *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung , 2001 hlm. 283.



untuk membuat perjanjian yang akan menjadi suatu prestasi dalam sebuah perikatan. Kebebasan transaksi bisnis ini dapat dilakukan dengan warga negara yang berlainan jika demikian maka, harus tetap tunduk pada kaidah hukum internasional mengenai transaksi bisnis yang mereka atau kepada hukum nasional yang dibuat oleh masing-masing negara. Bisnis internasional adalah kegiatan transaksi antara para pihak yang terdiri lebih dari suatu negara. Subjek-subjek hukum kegiatan transaksi bisnis internasional adalah antara negara satu dengan negara lainnya, organisasi internasional milik pemerintah maupun non-pemerintah, dan individu satu dengan lainnya (perusahaan Multinasional dan Bank). Kegiatan yang dilakukan transaksi bisnis internasional dapat ditempuh dengan berbagai cara yaitu:

1. *Importing and exporting*

Importing adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri; sedangkan *eksporting* adalah kegiatan menjual barang dan mengirimkan barang ke luar negeri

2. *International investment*

a. *Foreign direct investment (FDI) /investing langsung*

adalah investasi yang dilakukan untuk secara aktif mengendalikan properti, aset atau perusahaan yang berlokasi di negara tuan rumah, suatu ekonomi yang mengglobal.

b. *Portfolio investment / investasi portofolio*

Adalah pembelian aset keuangan asing saham obligasi dan sertifikat deposito untuk dijual selain kontrol, mengacu kepada investasi jangka pendek pada instrumen keuangan.

3. *Licensing / lisensi*

Peraturan hukum dimana suatu perusahaan melisensikan penggunaan kekayaan intelektualnya kepada perusahaan di negara kedua dengan imbalan pembayaran royalti. biasanya pemilik lisensi yang memberikan atau mencoba pasal luar negeri karena pasar luar



negeri menawarkan ukuran pasar yang lebih besar dibandingkan pasar domestik.

4. *Franchising*

Adalah sebuah sisi sistem dimana pemegang izin waralaba membayar biaya dan royalti kepada perusahaan indonesia pemilik waralaba dengan imbalan hak untuk menggunakan merek dagangnya untuk menjual produk atau layanan dan menggunakan format dan sistem bisnisnya. Dibandingkan dengan lisensi perjanjian waralaba cenderung lebih lama dan jika *licensing* melibatkan hal kekayaan intelektual maka dalam perjanjian waralaba ini terbatas pada merek dagang dan pengetahuan operasional bisnis.

5. *Management contract*

Sebuah perusahaan yang menyediakan aturan strategi dan aturan manajemen dalam satu atau semua tempat kepada perusahaan lain.

Alat pembayaran yang digunakan untuk kegiatan ekspor impor dengan berbagai macam yaitu :

1. Tunai / *Full Bodied Money*

Sistem pembayaran dengan uang secara fisik secara langsung membayar dengan mata uang sesuai yang diinginkan penjual.

2. Telegrafik Transfer / *Cable Order*

Sistem pembayaran yang dilakukan dengan bank dalam negeri kepada pelanggan di luar negeri biasa menggunakan cek dalam negeri penjual, pembeli akan membayar ke bank dalam negeri untuk membuat cek kepada penjual.

3. Wesel / *Bill of Exchange*

Sistem pembayaran ini aka dilakukan oleh bank dalam negeri yang akan mengeluarkan surat perintah pembayaran kepada bank diluar negeri dengan jumlah uang yang harus di bayar, dan nama orang yang tertulis dalam wesel.



4. *Letter of Credit (L/C)*

Dalam sistem pembayaran ini karena adanya ketidak beranian melepas barang sebelum pembayaran terjadi maka bank menjadi pihak perantara antara penjual dengan pembeli atau pemberian kredit.

5. *Cek / cheque*

Sistem pembayaran ini dilakukan dengan pembeli akan mengirimkan cek melalui bank penjual. Biasanya bank yang dituju untuk mengirimkan cek merupakan bank yang memilih cabang di dalam negara pembeli agar memudahkan penjual mencairkan cek.

6. *Emas*

Sistem pembayaran ini dilakukan dengan memberi emas kepada penjual sesuai dengan nilai barang yang ingin di beli. Sistem pembayaran ini biasa digunakan untuk barang yang cukup nilainya dan cukup berharga.

7. *Financial Technology*

Karena perkembangan zaman saat ini maka sistem pembayaran saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan uang elektronik secara digital. Karena sudah berkembang secara pesat maka sekarang dapat membayar dengan sistem pembayaran ini ke dalam kegiatan transaksi internasional misalnya dengan *paypal*.

Hukum perdata internasional merupakan salah satu kaidah yang menentukan apakah kontrak bisnis internasional tersebut memakai kaidah hukum asing atau memakai kaidah hukum nasional. Dunia bisnis secara globalisasi memiliki keragaman dalam mengatur berbagai cara transaksi. Kebebasan berkontrak yang terjadi diawali dengan proses tawar menawar antara para pihak untuk mencapai suatu keputusan yang diinginkan dan adil bagi kedua belah pihak. Sehingga suatu kepastian hukum dalam kebebasan berkontrak walau adanya prinsip kebebasan berkontrak tetap saja dengan batasan tertentu dan harus diimbangi dengan unsur keadilan bagi kedua belah pihak dalam kontrak.

D. Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional

Dalam kegiatan transaksi bisnis internasional tentu kita harus memahami segala peraturan mengenai apa yang dilarang secara internasional oleh lembaga-lembaga internasional maupun ketentuan yang diatur oleh negara-negara. Seperti tarif pajak atau bea ekspor impor, ketentuan mengenai jenis barang apa yang tidak boleh masuk atau diperdagangkan, ketentuan asuransi, ketentuan mengenai syarat bertransaksi, serta metode dan lain sebagainya. Terbentuknya kontrak bisnis internasional didasari pada prinsip-prinsip hukum sebagai berikut:

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Prinsip ini memberikan kebebasan bagi masing-masing pihak untuk menentukan isi dan prestasi-prestasi yang akan dituangkan ke dalam kontrak bisnis internasional. Walaupun demikian, tentu harus selalu memperhatikan syarat-syarat lainnya dalam membuat kontrak.

2. Prinsip Supremasi (Kedaulatan) Hukum Nasional

Adanya kebebasan bagi para pihak yang ingin membuat kontrak bisnis internasional untuk pemilihan hukum (*choice of law*) mana yang akan dipakai, dari kedua belah pihak yang akan menyepakati pemilihan hukum tersebut harus tunduk pada hukum negara salah satu pihak. Dalam pemilihan hukum dapat dipilih antara tunduk oleh salah satu hukum nasional negara para pihak atau dapat tunduk kepada hukum nasional negara lain.

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia menganut sistem hukum civil law sehingga harus melakukan proses transformasi hukum atau ratifikasi hukum dahulu untuk dapat melakukan suatu konvensi internasional atau perjanjian internasional. Salah satu sumber hukum transaksi bisnis internasional yang sudah diratifikasi di Indonesia yaitu *Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law* ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008. Lembaga

internasional dalam melakukan unifikasi hukum perdata ini bertujuan untuk membuat suatu penyeragaman dan koordinasi hukum perdata antara negara-negara dan mempersiapkan penundukan hukum oleh berbagai negara mengenai aturan hukum perdata yang harmonis secara bertahap.¹¹

Kepastian hukum kontrak bisnis internasional dapat terlihat dari pedoman umum hukum perdata internasional. Namun prinsip pedoman tersebut akan menjadi sulit untuk diterapkan khususnya dalam penyelesaian sengketa karena diperlukannya waktu yang panjang untuk memperhatikan titik pertalian yang terdapat dalam kontrak bisnis internasional tersebut.¹² Sumber hukum transaksi bisnis internasional yang belum diratifikasi oleh Indonesia sampai saat ini adalah *Contracts for the international Sale of Goods* (CISG) atau Kontrak Jual Beli Barang Internasional. Walaupun belum juga diratifikasi, BPHN sudah mengeluarkan Naskah Akademik Ratifikasi Konvensi PBB pada tahun 2013 lalu. Dalam naskah tersebut berisikan bahwa apabila CISG telah diratifikasi pemerintah Indonesia, maka akan terdapat kepastian hukum bagi pelaku bisnis di Indonesia yang ingin melakukan kontrak secara internasional yang telah didasarkan pada suatu aturan hukum yang jelas dan atas hal tersebut secara otomatis menyempurnakan ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya mengenai kontrak jual beli lingkup internasional. Ratifikasi terhadap CISG juga dimaksudkan agar juga berdampak positif terhadap penyeragaman hukum kontrak jual-beli di kawasan ASEAN serta menyempurnakan usaha ASEAN dalam membentuk *ASEAN Economic Community* pada tahun 2015.¹³

¹¹ Indonesia(2), Peraturan Presiden tentang Pengesahan Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata), Perpres Nomor 59 tahun 2008, psl 1

¹² Wiwin Dwi Ratna dan Zulvia Makka, et. al., "Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional pada Era Perdagangan Bebas", Universitas Borneo Tarakan, 2018, diakses tanggal 22 Mei 2021. (<https://media.neliti.com/media/publications/296577-perlindungan-hukum-transaksi-bisnis-inte-2cfe3438.pdf>)

¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPHN), "Naskah Akademik tentang Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional (United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods)", 2013, hal. 94 (https://www.bphn.go.id/data/documents/na_bbm.pdf)

Berikutnya, untuk menentukan acuan sumber hukum dalam menafsirkan ketentuan kontrak yang tidak jelas dapat menggunakan prinsip-prinsip UNIDROIT, Institut Internasional untuk penyatuan hukum perdata. Prinsip UNIDROIT ditujukan untuk melakukan harmonisasi hukum kontrak komersial terhadap negara-negara yang ingin menerapkannya. Prinsip ini juga telah merujuk kepada CISG sehingga bersifat fleksibel. Hal ini kemudian yang telah menjadi solusi apabila terdapat suatu sumber hukum yang tidak relevan dengan hukum yang berlaku di suatu negara tersebut.

E. Legalitas Kontrak *Electronic Commerce* berdasarkan Aspek Kontrak Perdagangan Internasional

Transaksi dalam *e-commerce* merupakan transaksi di bidang perdagangan yang berkembang sangat pesat, sehingga aturan-aturan yang mengatur harus dibuat secara berdampingan sehingga hal tersebut seringkali memicu banyak masalah yang salah satunya ialah legalitas suatu kontrak dalam kontrak *e-commerce*. Hukum nasional di dalam suatu negara pada umumnya berbeda dengan hukum nasional yang berlaku di negara lainnya sehingga hal tersebut membuka suatu celah atau rintangan yang cukup serius di dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, diperlukannya ratifikasi terhadap konvensi-konvensi Internasional yang berlaku secara global.

Salah satu badan atau organisasi internasional yang memiliki kedudukan dan peran penting dalam aturan internasional adalah UNCITRAL atau *United Nations Commission on International Trade Law* (1996) yang disahkan oleh PBB pada tanggal 16 Desember 1996. Model hukum ini dibuat sebagai suatu aturan dasar mengenai legalitas dan pengakuan serta akibat hukum dari pesan-pesan elektronik (*electronic messaging*) yang di dalam penggunaannya menggunakan elektronik dalam suatu perdagangan akibat adanya era globalisasi. UNCITRAL sendiri merupakan aturan atau regulasi internasional yang dibentuk dengan tujuan untuk mengelompokkan suatu aturan-aturan hukum agar di dalam

penggunaanya transaksi internasional mempunyai dasar hukum yang sudah mengaturnya secara tersendiri. Terdapat 3 tujuan pemilihan *Model Law* ini yakni:¹⁴

- a. Model hukum ini mempunyai elemen-elemen yang dapat dengan mudah diadopsi dan diterima oleh negara-negara dengan suatu sistem sosial, budaya, ekonomi serta hukum berbeda sehingga perkembangan secara signifikan terhadap pengembangan dalam hubungan ekonomi internasional yang harmonis dapat diperoleh;
- b. Model hukum ini dijadikan pilihan hukum dalam suatu perdagangan internasional karena memang sudah diusulkan baik oleh negara atau organisasi internasional lainnya;
- c. Digunakannya *model hukum* dapat memberikan bantuan kepada negara lain di dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan nasional negara tersebut di bidang elektronik perdagangan (*e-commerce*).

Kontrak yang digunakan dalam suatu perdagangan internasional dalam penggunaan *e-commerce* merupakan kontrak elektronik. Menurut ahli Edmon Makarim dan Delima mengemukakan pengertian kontrak elektronik atau *e-contract* merupakan “suatu perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network to network*)”¹⁵.

Berdasarkan pengertian yang diuraikan oleh ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu syarat perjanjian sangat bergantung kepada suatu esensi dalam sistem elektronik itu sendiri, sehingga jikalau suatu kontrak elektronik dibuat, maka hanya dapat dikatakan sah atau mengikat apabila

¹⁴ Asyhadie, *Hukum Bisnis Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 120

¹⁵ Edmon Makarim dan Delima, *Kajian Aspek Hukum Perikatan*, dalam Edmond Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 215-246

kontrak elektronik tersebut terdiri dari komponen-komponen dalam sistem elektronik yang dapat dipercaya atau terdaftar dan atau berjalan sebagaimana diatur di dalam aturan yang mengikatnya. Dalam transaksi elektronik, dimana pada umumnya diberlakukan pada diberlakukan dengan adanya bentuk suatu penerimaan penawaran dimana pada saat pengguna *platform* atau konsumen akan menggunakan suatu *platform e-commerce* sebagaimana yang sering kita jumpai adanya ketentuan-ketentuan kontrak elektronik yang akan muncul pada saat kita membuat suatu akun (*account*) pengguna internet dan meminta pengguna internet untuk menunjukan apakah kontrak yang berisikan ketentuan-ketentuan atau tata cara prosedur serta berisikan persyaratan hak dan kewajiban di dalamnya untuk disetujui oleh pengguna internet dengan cara menekan suatu pilihan tombol tertentu seperti *I AGREED* atau *I ACCEPT* atau dengan cara memverifikasi dengan kode atau nomor verifikasi untuk menerima persyaratan yang terdapat di dalam klausula kontrak elektronik yang telah disediakan oleh *platform e-commerce*.

Imajinasi atau gambaran singkatnya suatu penerimaan penawaran dalam kontrak atau perjanjian dalam jual-beli perangkat lunak (*shrink wrap contract*), dengan membuka suatu plastik pembungkus pada kemasan produk kemasan perangkat lunak yang bersangkutan, maka pembeli dianggap telah atau sudah menerima ketentuan-ketentuan kontrak tersebut. Hal tersebut menggambarkan begitu pesatnya berkembang dalam dunia perdagangan, akan tetapi terdapat segi negatif dalam kontrak elektronik pada pengguna internet atau *platform e-commerce* tersebut dapat merugikan pengguna internet. Hal tersebut dikarenakan, tidak semua pengguna internet membaca isi klausul yang terdapat di dalam kontrak tersebut secara keseluruhan sebelum melakukan penerimaan penawaran ketentuan sebagaimana yang diuraikan di atas. Hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan di antara pengguna platform dan penyedia *platform* itu sendiri. Oleh karena itu, UNCITRAL memegang peranan yang sangat penting untuk

memberikan dasar hukum bagi akibat-akibat yang mungkin timbul dari penggunaan internet dalam dunia perdagangan ini.

Pada umumnya, jika dilihat syarat sah untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian baik kontrak yang timbul secara konvensional maupun modern pada saat ini *e-contract* memiliki kesamaan. Keabsahan kontrak elektronik yang diatur di dalam UNCITRAL dalam pembuatan kontrak memerlukan adanya persetujuan dari para pihak, tawaran dan penerimaan tawaran dengan cara pesan data sebagaimana yang telah disebutkan di atas sebelumnya.

II. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah kami jabarkan di atas, maka kesimpulan yang dapat kami tarik adalah sebagai berikut:

Kegiatan perdagangan di dalam suatu transaksi bisnis membutuhkan suatu kebijakan atau peraturan untuk menjamin suatu kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam suatu transaksi bisnis diperlukannya suatu perjanjian atau yang lebih dikenal dengan kontrak (*overeenkomst*). Kontrak yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang yang dapat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum bagi mereka para pihak yang membuatnya. Kontrak dalam ruang lingkup nasional maupun internasional dapat dikatakan memiliki prinsip yang sama yaitu dibutuhkannya kesepakatan bersama di antara para pihak yang berkepentingan dengan itikad baik.

Perlindungan hukum transaksi bisnis internasional terhadap kontrak transaksi *e-commerce* diatur dengan mengadopsi sumber hukum internasional yang mengatur kegiatan perdagangan yakni *Contracts for the international Sale of Goods* (CISG) dan prinsip-prinsip di dalam *the UNIDROIT Principle of International Contracts* (1994) yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai transaksi bisnis internasional secara umum, serta UNCITRAL *model law of Electric Commerce* yang mengatur *e-commerce* secara umum. Selain ketiga hal itu, GUIDEC yang dibentuk



oleh *International Chamber of Commerce* (ICC) juga ada sebagai panduan guna menunjang perkembangan dari *e-commerce* yaitu untuk penggunaan suatu metode yang akan menjamin keberadaan suatu dokumen atau data elektronik dalam penggunaannya secara internasional, khususnya mengenai kepastian hukum terhadap tanda tangan dalam suatu dokumen elektronik. Oleh karena itu, suatu perdagangan dalam dunia elektronik terutama transaksi dalam bisnis internasional yang melibatkan antar negara sudah mempunyai payung hukum yang mengaturnya sehingga, tidak perlu untuk khawatir akan perlindungan hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat kami berikan berdasarkan penjelasan di atas adalah bahwa:

Segala kontrak yang dibuat secara fisik maupun secara elektronik dasarnya adalah sama. Menurut Penulis, yang membedakan keduanya hanya masalah pembuktiannya saja. Namun tidak perlu khawatir, karena mengenai kontrak transaksi *e-commerce* telah berlandaskan hukum. Diharapkan sebelum membuat kontrak agar selalu memperhatikan prinsip-prinsip dan syarat-syarat pembuatan kontrak terlebih dahulu, baik yang diatur dalam negeri maupun secara internasional. Walaupun secara umum diberikan kebebasan dalam berkontrak, namun agar terbebas dari resiko atau hal-hal yang terjadi diluar keinginan kita, kita harus berpedoman pada isi kontrak secara global, dengan merujuk pada aturan-aturan yang telah kami sebutkan di atas. Wajib hukumnya pula untuk mencermati isi pasal demi pasal dari kontrak yang sedang atau telah dibuat.

III. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad M. Ramli, 2006, *Cyberlaw dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama

Arsyad Sanusi, *Hukum E-Commerce*, Jakarta : Sastra Warna Printing, 2011

Bagus Hanindyo Mantri, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce”, *Jurnal MMH*, edisi 37 No.4, Desember 2008

Herimanto dan Wiratno, 2012. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. (Jakarta Timur : PT Bumi Aksara

Herry Priyono, 2014, *Marginalisasi ala Neoliberalisme*, *Majalah BASIS*, No. 05-06, Tahun ke-52 Mei -Juni 2014, hal 15;Joko Susanto, *Kajian Teoritik Tentang Pengaruh Globalisasi Terhadap Proses Demokratisasi, Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Th XIII,No.2. April 2002

Mariam Darus Badruzaman et al , *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung , 2001 hlm. 283.

Meria Utama, 2012, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta : PT. Fikahati Aneska

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* , edisi keempat, PT. Liberty Yogyakarta, 1993

M. Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum Teknologi Informasi*, Cet-3, Tim Kemas Buku, (selanjutnya disebut M. Arsyad Sanusi I, hal 1)

Sri Handayani, 2016, *Hukum Perdata Internasional*, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, Palembang, hal 95

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan “UU ITE”)